

Money Politik dalam Pilkada Serentak: Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Transaksional Politik di Indonesia

Lilo Imaduddin¹, Piers Andreas Noak², Tedi Erviantono³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

lilo.imaduddin057@student.unud.ac.id

piersandreasnoak@unud.ac.id

erviantono2@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* yang sistematis terhadap jurnal, buku, laporan survei, serta dokumen regulatif yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik uang masih terjadi secara masif, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, dan cenderung dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Faktor ekonomi yang rentan, rendahnya literasi politik, lemahnya penegakan hukum, dan budaya politik yang permisif merupakan faktor utama yang memperkuat praktik ini. Politik uang membentuk relasi klientelistik antara kandidat dan pemilih yang berorientasi pada pertukaran materi, sehingga mereduksi makna demokrasi menjadi sekadar transaksi jangka pendek. Akibatnya, kualitas kepemimpinan yang terpilih melalui proses Pilkada sering kali rendah dan berpotensi memperkuat praktik korupsi di tingkat lokal. Regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terbukti belum

mampu menekan praktik politik uang karena keterbatasan pengawasan, kesulitan pembuktian, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Temuan ini menegaskan bahwa pemberantasan politik uang memerlukan strategi multidimensi yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga melalui pendidikan politik berbasis komunitas, penguatan partai politik, reformasi kelembagaan, serta pemanfaatan media digital untuk membangun kesadaran publik.

Kata Kunci: Politik Uang; Pilkada Serentak; Persepsi Masyarakat; Demokrasi

ABSTRACT

This study aims to explore public perceptions of the practice of money politics in the implementation of simultaneous regional elections (Pilkada) in Indonesia. The study used a qualitative approach with a systematic literature review of journals, books, survey reports, and relevant regulatory documents. The results of the study indicate that money politics still occurs massively, both in rural and urban areas, and tends to be considered normal by some communities. Vulnerable economic factors, low political literacy, weak law enforcement, and a permissive political culture are the main factors that strengthen this practice. Money politics forms a clientelistic relationship between candidates and voters oriented towards material exchange, thus reducing the meaning of democracy to mere short-term transactions. As a result, the quality of leadership elected through the Pilkada process is often low and has the potential to strengthen corrupt practices at the local level. Formal regulations such as Law Number 10 of 2016 concerning Regional Elections have proven ineffective in suppressing the practice of money politics due to limited oversight, difficulties in proving it, and low public participation in

*Corresponding author

E-mail addresses: lilo.imaduddin057@student.unud.ac.id

reporting violations. This finding confirms that eradicating money politics requires a multidimensional strategy that not only focuses on legal aspects, but also through community-based political education, strengthening political parties, institutional reform, and the use of digital media to build public awareness.

Keywords: Money Politics; Simultaneous Regional Elections; Public Perception; Democracy

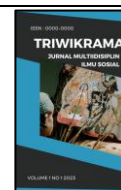
1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan tonggak penting dalam proses demokratisasi di Indonesia pascareformasi. Sejak diberlakukannya mekanisme pemilihan langsung kepala daerah, Pilkada dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi rakyat secara aktif dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Namun, di tengah semangat tersebut, realitas politik elektoral di Indonesia masih dibayangi oleh praktik-praktik yang merusak substansi demokrasi, salah satunya adalah politik uang atau money politics. Fenomena ini terus berulang dari satu pemilu ke pemilu lainnya, baik dalam bentuk pemberian uang tunai, sembako, maupun bantuan fasilitas sosial dari calon kepala daerah kepada masyarakat dengan harapan mendapatkan dukungan suara. Praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mereduksi makna pemilu yang seharusnya berbasis pada integritas, kompetensi, dan visi calon pemimpin. Wibowo, A. (2025) menyebut bahwa politik uang telah menjadi semacam "ritual elektoral" dalam demokrasi Indonesia, terutama di tingkat lokal. Mereka menunjukkan bahwa hubungan antara kandidat dan pemilih seringkali dibangun atas dasar hubungan transaksional dan bukan pertimbangan programatik. Di berbagai daerah, fenomena ini bahkan telah diterima sebagai "kebiasaan" yang dianggap wajar menjelang pemilu. Hal ini diperkuat oleh hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC, 2020) yang menemukan bahwa sepertiga responden menganggap pemberian uang atau barang dari kandidat sebagai sesuatu yang lumrah dan bukan bentuk pelanggaran. Banyak di antara mereka yang menyebutkan bahwa menerima uang dari calon adalah "rezeki" atau "imbalan kecil" dari hak suara yang mereka miliki.

Persepsi pragmatis semacam ini tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor struktural. Pertama, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rentan dan berada di bawah garis kemiskinan membuat mereka lebih mudah tergoda oleh insentif sesaat ketimbang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pilihan politiknya. Kedua, minimnya literasi politik menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami bahwa politik uang justru akan menghasilkan pemimpin yang korup dan tidak berpihak pada kepentingan publik. Ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap praktik politik uang menambah keyakinan bahwa perbuatan tersebut sulit dijerat secara hukum. Studi Putri, W. (2023) menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah marginal seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, keterlibatan masyarakat dalam politik uang justru didorong oleh kebutuhan ekonomi yang akut serta tidak adanya efek jera dari aparat penegak hukum terhadap para pelaku.

Dalam dimensi kelembagaan keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebenarnya sudah memuat ketentuan yang melarang dan memberikan sanksi pidana terhadap praktik politik uang. Pasal 187A UU tersebut menyebutkan bahwa pelaku politik uang dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Namun, implementasi aturan ini masih lemah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kerap kesulitan menindak laporan pelanggaran karena kekurangan bukti, sulitnya mendapatkan saksi yang bersedia bersuara, serta terbatasnya kapasitas pengawasan di lapangan (Bawaslu RI, 2021). Akibatnya, banyak pelanggaran politik uang yang tidak pernah diproses hukum, yang akhirnya memperkuat persepsi publik bahwa politik uang adalah hal yang bisa "dimaklumi" dalam konteks pemilu lokal.

Situasi ini kemudian membentuk pola demokrasi lokal yang disfungsional. Pemilih tidak lagi menjadi subjek rasional dalam demokrasi, melainkan objek transaksional dalam sistem elektoral. Kandidat yang memiliki modal besar akan lebih berpeluang untuk menang, tanpa harus memiliki visi, integritas, maupun rekam jejak pelayanan publik yang baik. Mahroza, D. (2024) menyebut gejala ini sebagai bentuk kapitalisme elektoral, di mana institusi demokrasi justru dikendalikan oleh kekuatan uang, bukan oleh aspirasi publik. Lebih jauh, politik uang juga menghasilkan kepemimpinan yang buruk karena setelah terpilih, kepala daerah cenderung berupaya



mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan selama masa kampanye. Ini memperkuat siklus korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat lokal.

Dengan memperhatikan kompleksitas masalah di atas, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang dalam Pilkada serentak di Indonesia melalui pendekatan literature review. Penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat memaknai politik uang, apa faktor-faktor yang mendorong atau menghambat penerimaan terhadap praktik tersebut, dan bagaimana kondisi tersebut mencerminkan kondisi demokrasi lokal Indonesia saat ini. Melalui kajian literatur yang komprehensif, studi ini juga mencoba merumuskan upaya preventif dan kuratif dalam menangani fenomena politik uang, baik melalui pendekatan struktural seperti regulasi, maupun pendekatan kultural seperti pendidikan politik masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Politik Uang

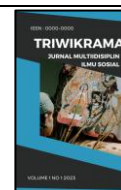
Politik uang merupakan salah satu fenomena yang paling merusak integritas demokrasi elektoral. Secara umum, politik uang dapat dimaknai sebagai segala bentuk pemberian atau janji pemberian sesuatu yang bernilai ekonomi (baik berupa uang tunai maupun barang) kepada pemilih, dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan politiknya. Ruslan, M. (2025) menyatakan bahwa politik uang mencakup berbagai bentuk praktik seperti pembagian uang tunai secara langsung, pemberian sembako, pembayaran atas jasa atau penggalangan massa, hingga penyediaan fasilitas sosial dalam masa kampanye.

Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan praktik ilegal, tetapi juga mencerminkan adanya relasi kekuasaan yang timpang antara elite politik dan masyarakat. Sidan, I. (2024) Politik uang sering kali dimaklumi oleh pemilih karena dianggap sebagai bagian dari "timbang balik" atau "bagi-bagi rezeki", bukan sebagai pelanggaran etika atau hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak melihat politik uang sebagai masalah moral, melainkan sebagai kesempatan sesaat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari proses politik yang mereka anggap jauh dari kepentingan mereka.

Secara struktural, politik uang juga menunjukkan lemahnya institusi demokrasi, termasuk partai politik yang gagal mengedukasi dan mengorganisasi masyarakat secara ideologis. Politik uang menjadi pilihan strategi utama dalam kondisi di mana komunikasi politik tidak berbasis ide atau program, tetapi lebih pada jaringan informal dan relasi sosial lokal. Dalam konteks ini, demokrasi berubah dari kontestasi gagasan menjadi kontestasi logistik.

Teori Transaksional Politik dan Klientelisme

Teori transaksional dalam politik memandang hubungan antara pemilih dan politisi sebagai bentuk pertukaran yang bersifat pragmatis, individualistik, dan jangka pendek Sejati, S. P., & Hakim, A. B. (2024). Dalam kerangka ini, dukungan politik diberikan bukan karena kesamaan ideologis atau keyakinan terhadap program kerja tertentu, melainkan karena adanya imbalan konkret yang dapat segera dirasakan. Salah satu manifestasi paling nyata dari hubungan transaksional ini adalah praktik klientelisme, yaitu pola hubungan patron-klien di mana elite politik (patron) memberikan insentif material seperti uang, barang, bantuan sosial, atau janji fasilitas tertentu kepada warga (klien) sebagai kompensasi atas dukungan politik atau suara dalam pemilu. Hubungan ini bersifat informal, personal, dan tidak didasarkan pada institusi formal, melainkan pada loyalitas dan jaringan kedekatan.



Dalam studi yang dilakukan oleh Maulana, R (2019), hubungan antara politisi dan pemilih diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, hubungan programatik (*programmatic linkage*) dan hubungan klientelistik (*clientelistic linkage*). Pada hubungan programatik, pemilih memilih kandidat berdasarkan kesesuaian nilai, visi politik, serta program kebijakan yang ditawarkan. Hubungan ini mencerminkan rasionalitas politik dan kedewasaan demokrasi. Sebaliknya, dalam hubungan klientelistik, pilihan politik tidak ditentukan oleh pertimbangan kebijakan, melainkan oleh manfaat langsung yang diperoleh dari interaksi personal dengan kandidat atau tim suksesnya. Dalam konteks ini, politik menjadi semacam pasar, di mana suara dipertukarkan dengan keuntungan material, dan proses demokrasi mengalami penyempitan makna menjadi sekadar arena transaksional.

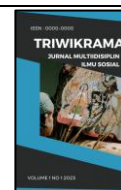
Mahroza, D. (2024) Di banyak negara berkembang seperti Indonesia, praktik klientelisme cenderung mengakar kuat karena berbagai faktor struktural dan kultural. Salah satu faktor utamanya adalah struktur sosial yang berbasis patronase, di mana relasi kuasa sangat dipengaruhi oleh jaringan personal, bukan institusi formal. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat membuat pemilih cenderung tidak kritis terhadap platform kebijakan dan lebih terpengaruh oleh pendekatan langsung dari politisi. Ketergantungan masyarakat terhadap elite lokal juga memperkuat kecenderungan klientelistik, terutama di daerah-daerah yang aksesnya terhadap pelayanan publik masih terbatas. Dalam situasi seperti ini, elite politik memposisikan diri sebagai penyedia utama bantuan atau solusi, sementara masyarakat berada dalam posisi penerima yang harus menunjukkan loyalitas politik untuk mendapatkan akses tersebut.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019) Dampak jangka panjang dari praktik klientelisme sangat signifikan terhadap kualitas demokrasi. Pertama, klientelisme mereduksi demokrasi menjadi praktik transaksional yang dangkal, di mana substansi ide dan kebijakan tidak menjadi bahan pertimbangan utama dalam proses pemilihan umum. Kedua, hal ini memperkuat dominasi elite politik yang berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan pribadi, bukan pada pelayanan publik dan kepentingan kolektif. Ketiga, relasi politik yang dibangun di atas dasar pertukaran sesaat menciptakan ketergantungan jangka panjang antara masyarakat dan patron, yang pada akhirnya melemahkan kapasitas warga untuk menjadi agen politik yang mandiri dan kritis. Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substantif, perlu ada upaya sistematis dalam meningkatkan pendidikan politik, memperkuat institusi demokrasi, serta membangun budaya politik yang rasional dan partisipatif.

Persepsi Masyarakat terhadap Politik Uang

Salah satu penyebab utama yang membuat praktik politik uang terus berlangsung dan bahkan mengakar dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia adalah persepsi masyarakat yang permisif, atau dalam beberapa kasus, justru mendukung praktik tersebut (Rahawarin, Z. A. 2022). Politik uang tidak lagi dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum atau degradasi moral demokrasi, melainkan sebagai bagian "normal" dari proses pemilu. Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 33% responden menganggap pemberian uang dari calon dalam konteks pemilu sebagai sesuatu yang wajar. Data ini mencerminkan bahwa sepertiga masyarakat memandang politik uang secara pragmatis, di mana transaksi suara dianggap setara dengan kompensasi atas partisipasi dalam pemilihan umum. Dalam pandangan ini, suara tidak lagi diperlakukan sebagai ekspresi politik yang otonom, melainkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Persepsi tersebut terbentuk oleh berbagai faktor yang saling berkelindan. Pertama, rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman bahwa menerima uang atau materi dari kandidat merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi. Masyarakat yang tidak teredukasi secara politik cenderung tidak memiliki kesadaran



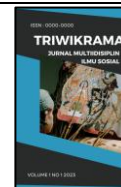
kritis terhadap hubungan antara suara politik, tanggung jawab sosial, dan akuntabilitas publik. Kedua, apatisisme politik juga berperan besar. Kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi seperti partai politik, parlemen, atau bahkan penyelenggara pemilu cenderung rendah. Banyak masyarakat merasa bahwa partisipasi politik tidak berdampak langsung terhadap kehidupan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk mengambil keuntungan langsung dari momen elektoral. Ketiga, faktor ekonomi menjadi pemicu utama, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Bagi sebagian masyarakat, uang atau bantuan yang diberikan saat kampanye dianggap sebagai bentuk rezeki atau bantuan kemanusiaan, bukan sebagai bentuk suap atau pembelian suara. Dalam kondisi ini, kebutuhan ekonomi jangka pendek mengalahkan idealisme politik jangka panjang.

Fenomena ini memperkuat siklus politik uang karena menciptakan harapan dan standar yang keliru dalam setiap kontestasi elektoral. Rahawarin, Z. A. (2022) Masyarakat tidak hanya pasif menerima, tetapi dalam beberapa kasus secara aktif menuntut pemberian materi dari calon, yang menciptakan tekanan bagi politisi untuk terus mempraktikkan politik uang sebagai strategi utama kemenangan. Akibatnya, politik uang menjadi semacam norma sosial yang dilegitimasi secara kultural. Ini bukan hanya persoalan perilaku elite, melainkan juga cerminan dari struktur kesadaran politik masyarakat yang belum terbentuk secara matang. Dalam jangka panjang, persepsi ini merusak kualitas demokrasi karena mendorong lahirnya politisi yang tidak berorientasi pada pelayanan publik, melainkan pada pemenuhan modal politik jangka pendek. Upaya membangun demokrasi yang sehat memerlukan intervensi serius melalui pendidikan politik, penguatan integritas lembaga pemilu, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar suara politik tidak lagi ditentukan oleh kebutuhan sesaat, melainkan oleh kesadaran rasional dan etis sebagai warga negara.

Regulasi dan Hukum yang Mengatur Politik Uang

Lubis, M. T. S. (2023) Upaya untuk memberantas praktik politik uang di Indonesia telah dituangkan dalam berbagai regulasi formal, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan teknis yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Pasal 187A undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihannya dalam Pilkada dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Aturan ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran etika politik, tetapi juga sebagai tindak pidana yang serius, dengan ancaman hukuman yang cukup berat.

Namun demikian, implementasi hukum ini di lapangan masih menemui berbagai kendala yang signifikan. Pertama, praktik politik uang umumnya dilakukan secara tersembunyi, menjelang hari pemilihan, dan menggunakan jaringan informal seperti tokoh masyarakat, kepala RT, atau relawan lokal, sehingga sangat sulit dideteksi secara langsung oleh pengawas pemilu. Kedua, pembuktian kasus politik uang sangat bergantung pada keberadaan saksi dan bukti yang konkret. Sayangnya, banyak warga enggan melaporkan karena takut akan intimidasi, sudah terbiasa menerima, atau merasa bahwa tindakan tersebut tidak akan berujung pada perubahan nyata. Ketiga, masih banyak aparat penegak hukum yang tidak tegas dalam menindak laporan politik uang, terutama ketika pelaku memiliki kekuatan politik, akses ke sumber daya negara, atau hubungan dekat dengan penguasa. Keempat, kelemahan struktural dalam lembaga pengawas



seperti Bawaslu atau Panwaslu juga menjadi penghambat. Djafar, F., & AP, S. (2024) Lembaga-lembaga ini kerap kekurangan sumber daya manusia, logistik, serta anggaran untuk menjangkau seluruh wilayah pemilihan, terutama di daerah terpencil yang menjadi titik rawan praktik politik transaksional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi hukum, meskipun sudah cukup tegas di atas kertas, belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan atau mencegah praktik politik uang secara sistematis. Oleh karena itu, pemberantasan politik uang tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum formal, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kolaboratif Guntur, N. (2025). Sinergi antara regulasi, pengawasan masyarakat sipil, media, organisasi masyarakat, serta pendidikan politik yang berkelanjutan sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa praktik politik uang adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Selain menindak pelaku, strategi yang lebih strategis adalah mengubah budaya politik masyarakat yang permisif terhadap praktik transaksional dalam pemilu. Ini memerlukan waktu, komitmen politik yang kuat, serta reformasi kelembagaan yang konsisten agar hukum benar-benar dapat menjadi alat perubahan, bukan sekadar simbol legalitas tanpa kekuatan eksekusi.

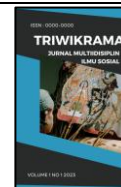
2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Literature review dilakukan secara sistematis untuk mengkaji berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan tema politik uang dalam Pilkada serentak serta persepsi masyarakat terhadap praktik transaksional dalam demokrasi elektoral di Indonesia. Sumber-sumber yang dikaji mencakup jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan riset lembaga survei, serta dokumen regulatif seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Proses review dimulai dengan pencarian literatur melalui database seperti Google Scholar, ResearchGate, dan perpustakaan digital universitas. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “politik uang”, “Pilkada serentak”, “persepsi masyarakat terhadap politik uang”, dan “clientelism politik Indonesia”. Setelah itu, dilakukan seleksi terhadap literatur yang memenuhi kriteria relevansi topik, kualitas metodologis, serta keterbaruan informasi. Literatur yang terpilih kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik, yaitu dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama seperti bentuk-bentuk politik uang, motif penerimaan oleh masyarakat, persepsi normatif versus pragmatis, serta dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi lokal. Selain itu, analisis juga memperhatikan konteks sosial-ekonomi dan kelembagaan yang membentuk praktik tersebut. Sintesis dari berbagai hasil studi ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana masyarakat memaknai politik transaksional dalam Pilkada, serta apa saja faktor struktural dan kultural yang memengaruhinya. Dengan pendekatan ini penelitian tidak hanya mengungkap fenomena politik uang dari satu sudut pandang, tetapi juga membandingkan berbagai studi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam. Literature review ini juga digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan praktik politik uang di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai literatur dan studi empiris antara tahun 2020 hingga 2025, ditemukan bahwa praktik politik uang dalam Pilkada serentak di Indonesia masih berlangsung secara masif dan sistematis. Politik uang tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan yang minim akses informasi, tetapi juga marak di daerah perkotaan dan kawasan yang secara



sosial dianggap lebih maju. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang telah bertransformasi menjadi praktik yang dianggap normal atau bahkan “bagian dari budaya pemilu”.

Penelitian Agustina, N. A. (2024) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat menemukan bahwa sekitar 23,9% responden mengaku memilih kandidat berdasarkan besarnya uang atau barang yang diterima selama masa kampanye. Bahkan, sebagian besar responden tidak menganggap politik uang sebagai bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk kompensasi atas partisipasi mereka dalam pemilu. Hasil serupa juga diperoleh dalam penelitian Putra, N., & Hendrik, D. (2025) yang menunjukkan bahwa 33% masyarakat Indonesia memiliki persepsi permisif terhadap praktik politik uang dan menyebutnya sebagai “rezeki” atau “bantuan sesaat” yang wajar diterima.

Studi oleh Mardiah, F., & Zitri, I. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik politik uang masih sangat rendah. Meskipun masyarakat menyadari pentingnya menolak politik uang, mereka sering tidak mengetahui prosedur pelaporan, atau merasa takut untuk menjadi pelapor karena risiko sosial atau intimidasi. Hal ini diperparah oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum.

Penelitian lain oleh Arta, K. A. D. P., & Gama, A. W. O. (2024) di Desa Dangin Puri Kaja menekankan pentingnya edukasi politik. Dalam studi tersebut, masyarakat yang diberi penyuluhan politik menunjukkan peningkatan kesadaran dan penolakan terhadap praktik politik uang. Ini membuktikan bahwa pendidikan politik dapat menjadi salah satu strategi pencegahan yang efektif.

Studi lokal lainnya di Purwanto, M. I., Purwanto, K., & Fauzan, A. (2023) mengungkap bahwa 53,3% responden mengakui bahwa mereka memilih kandidat yang memberi mereka uang atau barang. Praktik ini paling sering dilakukan mendekati hari pemungutan suara dan dilakukan secara tersembunyi melalui jaringan informal seperti tokoh masyarakat, RT, atau relawan kampanye.

Penelitian oleh Nurdin, A (2025) memperkuat argumen bahwa sistem politik lokal di Indonesia masih sangat klientelistik. Kandidat dengan modal finansial besar memiliki peluang lebih besar untuk menang, bukan karena kualitas programnya, tetapi karena kemampuannya untuk membiayai distribusi uang atau logistik kampanye. Dalam konteks ini, demokrasi lokal lebih mencerminkan pasar transaksional daripada kontestasi ide dan program.

Secara hukum Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah memberikan ancaman pidana yang tegas terhadap praktik politik uang. Namun, seperti yang diungkapkan dalam studi Abas, M., Hidayat, A., & Nopianti, W. (2024), penegakan hukum terhadap kasus politik uang sangat lemah. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti karena kurangnya bukti atau keberanian masyarakat untuk melapor, sehingga pelaku tetap bebas dan bahkan terpilih menjadi pejabat publik.

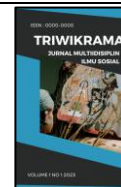
Dari hasil analisis terhadap sepuluh sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik uang masih mendominasi praktik pemilu lokal di Indonesia. Faktor ekonomi, budaya politik yang permisif, lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan informasi menjadi faktor utama yang membuat politik uang sulit diberantas. Oleh karena itu, strategi penanggulangan tidak bisa hanya bersifat hukum semata, tetapi harus melibatkan pendekatan kultural, struktural, dan edukatif secara bersamaan.

PEMBAHASAN

Fenomena politik uang dalam Pilkada serentak di Indonesia bukan sekadar gejala politik pragmatis, melainkan merupakan cerminan dari persoalan struktural yang lebih dalam dalam tubuh demokrasi lokal. Hasil-hasil penelitian antara tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa

*Corresponding author

E-mail addresses: lilo.imaduddin057@student.unud.ac.id

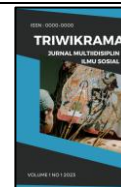


praktik politik uang telah mengakar sebagai strategi elektoral yang umum digunakan dan bahkan diterima oleh sebagian masyarakat dengan alasan-alasan yang bersifat pragmatis. Dalam berbagai studi, seperti yang dilakukan oleh Agustina, N. A. (2024), Arta, K. A. D. P., & Gama, A. W. O. (2024), dan Putra, N., & Hendrik, D. (2025), ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap politik uang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, tingkat literasi politik, lemahnya pengawasan, serta budaya politik yang cenderung permisif terhadap tindakan-tindakan transaksional.

Salah satu akar persoalan yang paling menonjol adalah faktor ekonomi. Banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, memandang politik uang bukan sebagai bentuk pelanggaran, tetapi sebagai “rezeki” musiman yang membantu meringankan beban hidup. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, pilihan politik masyarakat sangat rentan terhadap insentif material jangka pendek yang ditawarkan oleh kandidat atau tim sukses mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Putra, N., & Hendrik, D. (2025), sebanyak 33% masyarakat menyatakan tidak merasa bersalah menerima uang dari kandidat karena menganggap hal tersebut sebagai bagian wajar dari proses politik. Bahkan pada kelompok terdidik seperti mahasiswa, seperti dalam studi Nurdin, A (2025), ditemukan bahwa pertimbangan ekonomi tetap menjadi faktor utama dalam sikap mereka terhadap politik uang.

Kondisi ini tidak terlepas dari lemahnya kapasitas kelembagaan dalam mencegah dan menangani praktik politik uang. Walaupun Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada secara eksplisit melarang dan mengancam sanksi pidana bagi pelaku politik uang, implementasi aturan tersebut di lapangan sangat lemah. Studi oleh Abas, M., Hidayat, A., & Nopianti, W. (2024) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran politik uang masih rendah. Banyak warga enggan menjadi pelapor karena takut terhadap tekanan sosial, merasa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti, atau tidak mengetahui prosedur hukum yang tepat. Dalam konteks ini, aturan hukum tidak memiliki daya paksa yang memadai karena tidak diiringi oleh dukungan kelembagaan yang kuat serta partisipasi publik yang aktif. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia masih berada dalam fase prosedural yang belum sepenuhnya matang secara substantif. Pemilu memang diselenggarakan secara berkala dan terbuka, namun proses di dalamnya masih sarat dengan praktik-praktik manipulatif yang bertentangan dengan esensi demokrasi itu sendiri. Teori klientelisme politik sebagaimana dikemukakan oleh Maulana, R (2019) menjadi sangat relevan untuk menjelaskan kondisi ini. Dalam relasi klientelistik, hubungan antara kandidat dan pemilih dibangun bukan berdasarkan visi-misi dan ideologi, melainkan melalui pertukaran materi yang bersifat informal dan temporer. Kandidat menawarkan uang atau bantuan, sementara pemilih memberikan dukungan politik. Hubungan ini membentuk ikatan yang tidak berbasis pada institusi formal, melainkan pada loyalitas jangka pendek dan kebutuhan praktis, sehingga merusak rasionalitas publik.

Dampak jangka panjang dari politik uang sangatlah serius. Pertama, pemimpin yang terpilih cenderung tidak memiliki ikatan moral terhadap pemilih karena mereka “membeli” suara, bukan memperjuangkan aspirasi. Akibatnya, setelah menjabat, orientasi mereka bukan pada pelayanan publik, tetapi pada upaya untuk mengembalikan investasi politik yang telah mereka keluarkan selama masa kampanye. Ini yang sering menjadi akar dari praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan di level lokal. Kedua, politik uang memperlemah posisi pemilih sebagai aktor demokratis. Masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan penilaian kritis terhadap program kerja dan kapasitas kandidat, melainkan berdasarkan keuntungan sesaat yang mereka terima. Dalam jangka panjang, hal ini akan membentuk generasi pemilih yang apatis dan oportunis. Ketiga, politik uang mempersempit ruang kontestasi bagi calon pemimpin alternatif yang memiliki integritas namun tidak memiliki sumber daya finansial besar. Sistem elektoral pun menjadi eksklusif dan didominasi oleh mereka yang mampu “membeli” suara.



Tidak semua studi memberikan gambaran pesimistis. Hasil penelitian oleh Arta, K. A. D. P., & Gama, A. W. O. (2024) menunjukkan bahwa intervensi dalam bentuk pendidikan politik dan penyuluhan masyarakat dapat memberikan hasil positif. Studi mereka di Desa Dangin Puri Kaja memperlihatkan bahwa setelah diberikan penyuluhan, masyarakat menjadi lebih sadar akan bahaya politik uang dan menunjukkan sikap lebih tegas dalam menolaknya. Ini mengindikasikan bahwa strategi preventif berbasis edukasi politik masih relevan dan harus diintensifkan, terutama menjelang momentum pemilu. Edukasi politik dapat menjadi instrumen transformatif dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih secara rasional dan etis.

Reformasi kelembagaan juga menjadi syarat mutlak untuk menekan praktik politik uang. Penguatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), keterlibatan organisasi masyarakat sipil, media, serta digitalisasi pengawasan pemilu dapat menjadi langkah strategis untuk mempersempit ruang gerak praktik transaksional. Tidak kalah penting adalah reformasi partai politik. Partai seharusnya menjadi instrumen pendidikan politik dan rekrutmen kader yang berbasis integritas dan kompetensi, bukan sekadar kendaraan politik bagi para pemodal.

Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, politik uang dalam Pilkada serentak adalah persoalan sistemik yang menuntut penyelesaian secara multidimensional. Selama faktor ekonomi, budaya permisif, dan kelemahan penegakan hukum masih dibiarkan, maka praktik ini akan terus berlangsung dan merusak kualitas demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara negara, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media untuk membangun kesadaran kolektif dan ekosistem demokrasi yang sehat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

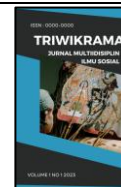
Politik uang dalam Pilkada serentak di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa praktik politik uang telah menjadi bagian dari strategi elektoral yang berlangsung secara terbuka, bahkan dilegitimasi oleh sebagian masyarakat sebagai praktik yang wajar atau “rezeki politik”. Masyarakat cenderung bersikap permisif terhadap politik uang, terutama karena dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, rendahnya literasi politik, dan lemahnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya berkembang ke arah demokrasi substantif. Politik uang telah membentuk relasi klientelistik antara kandidat dan pemilih, yang tidak hanya mengaburkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga memperlemah kualitas kepemimpinan di tingkat lokal. Regulasi hukum yang sudah ada terbukti belum efektif karena minimnya pelaporan pelanggaran, sulitnya pembuktian, dan lemahnya penegakan hukum. Sementara itu, upaya edukasi politik yang bersifat preventif terbukti dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang, meskipun implementasinya belum masif dan sistematis. Politik uang bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi gejala dari demokrasi yang belum tuntas secara budaya dan institusional. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan represif saja tidak cukup. Dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif yang menyentuh akar persoalan, baik dari sisi struktur sosial maupun kultur politik masyarakat.

Saran

Pemerintah bersama KPU, Bawaslu, LSM, dan lembaga pendidikan perlu memperluas cakupan pendidikan politik berbasis komunitas. Penyuluhan tentang bahaya politik uang harus dilakukan secara rutin, terutama menjelang pemilu, dengan menggunakan pendekatan yang kontekstual dan

*Corresponding author

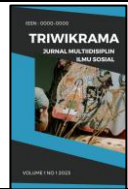
E-mail addresses: lilo.imaduddin057@student.unud.ac.id



berbasis kearifan lokal. Kampanye anti politik uang harus diperluas melalui platform digital dan media sosial yang dapat menjangkau generasi muda. Konten kreatif seperti video pendek, infografis, dan testimoni dari tokoh lokal akan lebih efektif dalam mempengaruhi persepsi publik. Partai politik harus menjadi ujung tombak pendidikan politik dan rekrutmen kader yang transparan dan berintegritas. Sistem pendanaan politik juga perlu direformasi agar kandidat tidak bergantung pada modal besar yang akhirnya mendorong praktik politik uang. Aparat penegak hukum dan pengawas pemilu harus diberikan dukungan teknis, sumber daya manusia, dan perlindungan hukum agar dapat menindak tegas pelaku politik uang. Prosedur pelaporan pelanggaran juga harus dibuat lebih mudah, aman, dan menjamin kerahasiaan pelapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Hidayat, A., & Nopianti, W. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kasus Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Di Karawang (Edukasi Masyarakat Dikarawang). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 928-934.
- Agustina, N. A. (2024). *Politik uang sebagai salah satu budaya menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Arta, K. A. D. P., & Gama, A. W. O. (2024). Sosialisasi Tahapan Pemilu Dalam Partisipasi Demokratis: Edukasi Masyarakat tentang Verifikasi Daftar Pemilih Tetap dan Tata Cara Pencoblosan untuk Pemilu 2024. *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 40-48.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djafar, F., & AP, S. (2024). *Aspirasi Publik dan Kapasitas Lembaga dalam Perencanaan Pembangunan*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Guntur, N. (2025). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Lubis, M. T. S. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN KEADILAN BERMARTABAT* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Mahroza, D. (2024). Penyebab Terjadinya Politik Uang. *Ilmu dan Budaya*, 45(2), 79-94.
- Mardiah, F., & Zitri, I. (2023). Pengaruh praktik politik uang terhadap penyelenggaraan pilkada Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 78-92.
- Maulana, R. *Buruh dan Politik Uang: Keterkaitan Politik Koalisi Buruh Jakarta dengan Anies-Sandi di Pilkada Dki Jakarta 2017* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Minahasa (2024). Pengaruh Money Politic terhadap keputusan memilih pemilih. *Actual Insight Journal*.
- Nuridin, A., Sartika, N. S., Dasmaran, V., & Nurbani, S. (2025). PREMAN POLITIK DAN PASAR: ANCAMAN KEAMANAN TERHADAP IKLIM INVESTASI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 354-369.



- PRASASTI, A. A. A. (2024). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG YANG DILAKUKAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PGRI SEMARANG).
- Purwanto, M. I., Purwanto, K., & Fauzan, A. (2023). Persepsi generasi muslim z terhadap politik uang pada pemilihan umum di daerah istimewa yogyakarta. *Probisnis*, 16(2), 90-106.
- Putra, N., & Hendrik, D. (2025). PENGARUH SIKAP PERMISIF TERHADAP POLITIK UANG DI KOTA PADANG PADA PILKADA 2024. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 7(1), 10-15.
- Putri, W. (2023). *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tenam Kabupaten Batanghari Pada Tahun 2022* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Rahawarin, Z. A. (2022). Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah.
- Ruslan, M. (2025). KAJIAN HUKUM TENTANG POLITIK UANG DALAM KAMPANYE MENJELANG PEMILIHAN UMUM: Legal Study On Money Politics In Campaigns Ahead Of General Elections. *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 1-11.
- Sejati, S. P., & Hakim, A. B. (2024). Politik Transaksional dan Pragmatisme Masyarakat Dalam Demokrasi Modern. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 69-75.
- Sidan, I. (2024). *URGENSI PENETAPAN KRITERIA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE MENJELANG PEMILIHAN UMUM* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA).
- Wibowo, A. (2025). Sejarah Teori Hukum. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.